

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 4280/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 03 Januari 2023 saya Asep Latifudin Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 4280/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 28 Desember 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Oding bin Ade, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Blok Cikondang RT 03 RW 003 Desa Mekarharja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 4280/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 22 Desember 2022 dalam perkara antara :

Nina Rahmayanti binti Alan Narlan, sebagai Penggugat;  
Melawan

Oding bin Ade, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- SC: 1x/
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Oding bin Ade**) terhadap Penggugat (**Een Suhaenah binti Dahim**);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat

Oding bin Ade



Jurusita

Asep Latifudin